

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Zakat dan Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “az-zakah” yang berarti bertambah, tumbuh, bersih dan berkah. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat zaka berarti orang itu baik. Adapun secara terminologis adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.⁹

Menurut Hasbi Ash-Shiddiq, zakat disebut “zakat”, dilihat dari beberapa arah. Dari sisi Muzaki, karena zakat itu membersihkan dari kikir dan dosanya. Selain itu juga zakat sebagai bukti kebenaran iman muzakki, kebenaran patuh dan tunduk adalah tanda ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Adapun kepemilikan mereka yang menerima zakat dapat memperkaya kualitas dan tujuan ini pemiliknya memperoleh pahala karena mengeluarkan zakat. Dari sudut pandang social, zakat menyuburkan masyarakat dan

⁹ Nazlah Khairina, ‘Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)’, At-Tawassuth, IV No. 1 (2019), hlm.164.

melindunginya dari bencana sosial seperti kemiskinan, kelemahan fisik dan kesehatan mental serta mencegah bencana sosial lainnya.¹⁰

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal I ayat 2 Definisi zakat disebutkan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam”.¹¹

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah maal) yang mengandung hikmah dan keutamaan yang begitu besar dan mulia, keduanya berkaitan dengan orang yang membayar zakat (muzaki), penerima (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan. Kedamaian pemberi dan penerima zakat.¹²

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, zakat merupakan pilar utama dalam agama islam sebab zakat ini selain bernilai ibadah kepada Allah Swt zakat juga bernilai social. Zakat hukumnya fardu a'in bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat islam. Dan zakat juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan

¹⁰ Ahmad Mifdlol Muthohar, Keberkahan Dalam Berzakat (Jakarta: Mibarda Publishing, 2011).

¹¹ Acep Zoni Saeful Mubarok, Aspek Hukum Dalam Zakat (Tasikmalaya: Unsil Library Publisher, 2023)

¹² 3 Muhammad dan Abu Bakar, Manajemen Organisasi Zakat (Malang: Madani, 2011), hlm.10

berdasarkan dalil al-Qur'an, hadits dan ijma. Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat dan keluarkan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku”.¹³

Di samping ayat tersebut, ada juga hadits yang menunjukkan pentingnya lembaga zakat. Diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A beliau mengatakan bahwa Nabu Muhammad SAW mengirimkan Muadz ke negeri yaman dan berkata kepadanya yang artinya :

”....terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam, kalau mereka telah mentaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan diberikan kepada orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding”.¹⁴

c. Tujuan dan Manfaat Zakat

Pada dasarnya tujuan zakat adalah menjadikan mustahik menjadi muzaki. Oleh karena itu, lembaga zakat harus melakukan guna tujuan-tujuan yang dikehendaki. Tujuan dan Manfaat zakat yaitu sebagai berikut :¹⁵

- 1) Membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Dan mengangkat derajat fakir miskin

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, Cet. 7. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

¹⁴ Farida Prohatini, dkk, Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia, (Jakarta: papas sinar sinanti, 2005), hlm.49

¹⁵ Ahmad Syafiq, 'Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial', Ziswaf, 2.2 (2015), hlm.388

- 2) Mengatasi pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil dan mustahiq lainnya.
- 3) Menghilangkan sifat kikir
- 4) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 5) Mensucikan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- 6) Menghubungkan jarak pemisah dalam suatu masyarakat antara yang kaya dan yang miskin.
- 7) Pada mereka yang mempunyai harta kekayaan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama
- 8) Mengajarkan manusia untuk teratur melaksanakan kewajiban dan memberikan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapat (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dari tujuan – tujuan di atas, bahwa zakat sebagai salah satu ibadah khusus yang langsung kepada Allah yang mempunyai dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Zakat produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang memiliki arti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, mempunyai hasil yang baik. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan”, memberikan banyak hasil sehingga zakat produktif zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Secara umum

zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara.¹⁶

Zakat adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif yang memiliki efek jangka panjang bagi para mustahik (penerima zakat). Distribusi Zakat produktif ini diterapkan secara berturut-turut untuk melaksanakan salah satu tujuannya zakat untuk memberikan bantuan dan mengentas kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan.¹⁷ Jadi zakat produktif adalah zakat diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu mengembangkan tingkat perekonomian dan potensi produktivitas mustahik.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹⁸

¹⁶ Tri Wahyuningsih, Dkk, 'Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang', *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2020), hlm.180.

¹⁷ Rayyan Firdaus, dkk, 'Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Pengelolaan Zakat Di Baitulmal Aceh Utara', *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23.1 (2022), hlm.92

¹⁸ Nisa Aulia, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), hlm.172

Berdasarkan pakar diatas maka dapat diambil kesimpulan zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹⁹ Menurut Nurdin Usman yang dikutip oleh Ardina Prafitasari, yaitu Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰ Menurut Gundur Setiawan, Implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses

¹⁹ Dewi Yuni Lestari, dkk, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7.1 (2020), hlm.184.

²⁰ Ardina Prafitasari dan Ferida Asih Wiludjeng, 'Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi', *Jurnal Translitera*, 2 (1) (2016), hlm.36.

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.²¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.

b. Implementasi Program

Implementasi program merupakan proses dari jalannya sistem yang dibuat yaitu sistem logis yang diterapkan dalam suatu sistem komputer (program) yang terstruktur, sehingga dapat memberikan gambaran kepada pengguna tentang cara untuk menjalankan program tersebut untuk mendapatkan data yang diinginkan. Implementasi suatu program adalah sesuatu yang kompleks, karena banyak faktor yang sangat berkaitan dalam sebuah sistem yang tidak dapat dilepaskan lingkungan yang cenderung selalu berubah.²²


Menurut Jones yang dikutip oleh Ariska Tri Viky Andani bahwa Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri.²³ Salah satu model

²¹ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).

²² Ariska Tri Viky Andani, dkk, 'Implementasi Program Pelayanan One Day Service Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5.3 (2019), hlm.329.

²³ *Ibid*, hlm.330.

implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten.²⁴ Model Ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model Kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Model Kesesuaian

Sumber : David C.Korten

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian antara program dan pemanfaatan, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat);

²⁴ Syamsul Bahri, dkk, Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu, *ed. by* Rudi Hartono, Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu (Bandung: hak cipta, 2020), hlm.17.

- 2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana; dan
- 3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran program.

c. Tahapan-Tahapan Implementasi

Syaifudin mengemukakan bahwa, Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan kearah inovasi atau perbaikan implementasi dapat berlangsung secara terus menerus sepanjang waktu. Proses implementasi ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan yaitu:²⁵

1) Tahapan perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah salah satu fungsi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan alat atau sarana prasarana guna menunjang keberlangsungan suatu program.

²⁵ Syaifuddin, Design Pembelajaran dan Implementasinya, (Ciputat: PT. Quantum Teaching, 2006), hal. 100

2) Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan detail, penerapannya biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap siap untuk dilaksanakan. Jadi pelaksanaan adalah tindakan dari suatu rencana yang sudah disusun secara terperinci untuk diterapkan dan siap untuk dilakukan secara matang.

3) Tahapan evaluasi

Evaluasi disebut sebagai suatu tindakan untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternative-alternatif keputusan. Dalam artian lain, evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seseorang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menentukan nilai atau hasil untuk sesuatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan atau pedoman tertentu untuk menentukan hasil yang optimal dari tujuan yang ingin dicapai.

d. Faktor Keberhasilan Implementasi

Faktor-faktor keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Dia adalah:

- 1) Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat konsensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut.

- 2) Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program.
- 3) Tipe-tipe orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi.

Apabila kelompok-kelompok penting dari mereka (kelompok sasaran) mempunyai tingkat konsensus yang tinggi untuk mentang implementasi, maka tidak mungkin implementasi dapat berhasil. Namun bila kelompok-kelompok penting tersebut berada pada suatu pandangan dalam implementasi maka implementasi akan dibuat lebih mudah.²⁶

3. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti payung. Sejahtera adalah orang-orang yang bebas dalam kehidupan sehari-harinya dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kecemasan, yang hidupnya terasa aman dan damai secara lahir dan batin.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur.²⁸ Aman berarti bebas dari bahaya dan gangguan. Kehidupan yang aman berarti kehidupan yang bebas dari

²⁶ Dia Meirina Suri and Muhammad Faisal Amrillah, 'Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu', *Jurnal Niara*, 13.2 (2020), hlm.116–1117.

²⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, ed. by Nurul Falah Atif, (Bandung: Refika Aditama, 2018).

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.1051

segala kesulitan dan bencana. Oleh karena itu, kehidupan yang damai adalah hidup dengan aman, tenteram dan tanpa kekacauan.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.²⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi social.³⁰

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar-dasarnya, yang tercermin dalam rumah yang layak dengan kebutuhan yang memadai sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan kualitas atau kondisi di mana masing-masing dapat memaksimalkannya kegunaannya pada tingkat

²⁹ Ahmad Majdi Tsabit, 'Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat', AMAL:Jurnal Ekonomi Syariah, 1.1 (2019), hlm.7

³⁰ Sekretariat Negara RI, No, 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial BAB I Pasal 1 Ayat q, hlm.2

dan kondisi utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kebutuhan lahir dan batin yang mencukupi.³¹

b. Indikator Kesejahteraan

Menurut Nasikun konsep kesejahteraan bisa diartikan sebagai persamaan makna dari konsep martabat manusia yang diwujudkan dalam empat indikator diantaranya: kesejahteraan, Rasa aman, jati diri dan kebebasan. Indikator atau ukuran kesejahteraan tersebut yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dimana mana terciptanya kesejahteraan, rasa aman, jati diri dan kebebasan seseorang dalam mencukupi kebutuhannya.³² Menurut BPS (2015) dalam penelitian Eko Sugiharto (2007) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.³³

Menurut badan pusat statistik, Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut memenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Adapun indikator yang

³¹ Dahliana Sukmasari, 'Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an', At-Tibyan, 3.1 (2020), hlm.7

³² Wawan Oktriawan, dkk, 'Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta', Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 2.2 (2021), hlm.203

³³ Eko Sugiharto, 'Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik', Epp, 4.2 (2007), hlm.33

digunakan untuk mengukur kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Pendapatan

Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan, yang menunjukkan jumlah total uang yang diterima oleh individu atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.

2. Pengeluaran

Hal ini termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk belanja konsumen lain-lain kepada rumah tangga untuk mendapatkan barang dan jasa memenuhi kebutuhan individu atau kelompok secara langsung.

3. Pendidikan

Pendidikan juga sangat penting dalam lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita, pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan. Apabila dalam keluarga yang memiliki anak-anak pada umumnya berpendidikan, bisa membaca dan menulis keluarga itu dikatakan sejahtera.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus merupakan indikator keberhasilan dalam pembangunan. Masyarakat yang sakit maka akan sulit untuk

³⁴ BPS, indikator kesejahteraan rakyat (*welfare indicator*), (Jakarta: BPS, 2015)

mempertahankan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu tidaknya masyarakat menjalani kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

Berdasarkan indikator kesejahteraan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengukur kesejahteraan dapat dilihat dari segi materi, fisik, mental dan spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan itu sendiri tanpa terganggunya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.

4. Program Zakat *Community Development* (ZCD)

Pengembangan komunitas (*Community Development*) didefinisikan sebagai Zakat *Community Development* (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, dakwah, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya.³⁵ Zakat *Community Development* (ZCD) bukan semata mata untuk mendayagunakan harta zakat, melainkan juga untuk pemberdayaan masyarakat agar mampu mendayagunakan segala potensi yang ada termasuk zakat untuk mengubah keadaan.³⁶

³⁵ Dawami Buchori and Nadya Puteri Pratiwi, 'Pengaruh Program Zakat Community Development (Zcd) Bazanas Kabupaten Berau Terhadap Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Kampung Pegat Batumbuk', *Eco-Build Journal*, 5.2 (2021), 2.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).

Program Zakat *Community Development* (ZCD) meliputi kegiatan pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu sama lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.³⁷ Adapun tujuan dari program Zakat *Community Development* (ZCD):³⁸

1. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia (akhlaqul karimah)
2. Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri
3. Meningkatkan tingkat partisipasi wajib belajar
4. Peningkatan pengetahuan umum tentang kesehatan dan derajat kesehatan melalui pengembangan pola hidup bersih dan sehat
5. Peningkatan pendapatan dan keberlanjutan sistem penghidupan masyarakat; dan
6. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengurangan risiko bencana berbasis budaya lokal.

Program Zakat *Community Development* (ZCD) dilaksanakan dengan belalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut disusun

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. by Irwan Kelana (Jakarta: Gema Insani, 2002).

³⁸ Ghina Ulfah Sachfurrohman and others, ‘The Role of Zakat Community Development By Baznas Lampung in Empowering Communities Through Alternating Livestock Program (Study on Central Lampung Regency)’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020), 154–55 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5738](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5738)>.

berdasarkan teori-teori pemberdayaan guna memastikan program yang dilaksanakan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

1. Perencanaan

- a) Identifikasi kebutuhan masyarakat: Baznas melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat di daerah yang akan menjadi sasaran program ZCD.
- b) Penyusunan program: Baznas menyusun program ZCD berdasarkan kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi.
- c) Penganggaran: Baznas mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program ZCD.

2. Sosialisasi

- a) Penyampaian informasi tentang program kepada masyarakat: Baznas menyampaikan informasi tentang program ZCD kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan media massa.
- b) Pendaftaran peserta program: Masyarakat yang berminat mengikuti program ZCD dapat mendaftarkan diri ke Baznas.
- c) Seleksi peserta program: Baznas melakukan seleksi terhadap peserta program ZCD untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

³⁹ Laporan Program Zakat *Community Development* (ZCD) BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, 2018.

3. Pelaksanaan

- a) Penyaluran bantuan: Baznas menyalurkan bantuan kepada peserta program ZCD, seperti bantuan modal usaha, pelatihan kerja, dan pembangunan infrastruktur.
- b) Pendampingan: Baznas melakukan pendampingan kepada peserta program ZCD untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan program dengan baik.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a) Pemantauan: Baznas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program ZCD untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana.
- b) Penilaian: Baznas melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program ZCD untuk mengetahui tingkat keberhasilan program.

5. Pelaporan

- a) Penyusunan laporan: Baznas menyusun laporan hasil pelaksanaan program ZCD.
- b) Penyampaian laporan: Baznas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program ZCD kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, muzaki, dan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu guna mendapatkan inspirasi. Selain itu, hasil

dari penelitian terdahulu dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Program ZCD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa kemiripan dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian, diantaranya :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Fira Vebby Fitrizky Arifin (2020)	Implementasi Zakat <i>Community Development</i> (ZCD) Pada Program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya	Sama – Sama membahas Implementasi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat . Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini adalah tempat penelitiannya yang dilakukan di Kota Makassar Kelurahan Cambaya, dan tahun penelitian berbeda.	Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program ekonomi di BAZNAS kota Makassar sudah berjalan dengan baik namun belum mampu memenuhi tujuan utama program ZCD dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian..
2.	Windi Astuti Sirengar (2018)	Implementasi Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat <i>Community Development</i> di Desa Selotong Kecamatan	Sama-sama membahas Implementasi, program Melalui Zakat <i>Community Development</i> . Dan menggunakan metode Kualitatif.	Terletak pada subjek penelitian, yakni di Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dan tahun penelitiannya berbeda.	Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat <i>Community Development</i> belum maksimal, hal ini disebabkan ada beberapa aspek

		Secanggih Kabupaten Langkat			pengimplementasian yang belum terlaksana misalnya aspek kesehatan.
3.	Holiq Prasetyo (2023)	Analisis Pelaksanaan Program Zakat Community Development (ZCD) Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.	Sama-sama membahas mengenai Program Zakat Community Development (ZCD). penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini yaitu Program ZCD dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah bergerak dibidang peternakan yaitu ternak kambing, dan Usaha Lainnya seperti UMKM.	Hasil dari penelitian ini sudah berjalan dengan sector peternakan sapi dan kambing, memberikan hal positif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pemikiran merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran juga dapat dirumuskan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.⁴⁰ Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.⁴¹ Kerangka pemikiran merupakan konsep yang

⁴⁰ Adnan Mahdi dan Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi Tesis Dan Disertasi, Cet.1 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.85

⁴¹ Annita Sari, dkk, 'Dasar-Dasar Metodologi Penelitian', 1 (2023), hlm.71.

digunakan untuk memperjelas kerangka teoritis. Untuk memudahkan penelitian konsep teoritis, perlu dijabarkan teoritis dalam kerangka pemikiran. Penentuan kerangka pemikiran ini dilakukan dengan menentukan indikator-indikator sehingga konsep yang bersifat abstrak dapat diukur.⁴²

Program Zakat *Community Developmet* (ZCD) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh BAZNAS RI dan dikembangkan di setiap wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan khususnya di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program ini maka akan membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, keterampilan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, akses terhadap modal usaha, dan akses terhadap infrastruktur.

Dari penjelasan diatas untuk lebih memahami implementasi program Zakat *Community Developmet* (ZCD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Maka penulis dapat membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

⁴² Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aswaja Pressindo (Yogyakarta, 2015), hlm.165

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

